



PENETAPAN

Nomor:0551/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON (alm), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 22 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0551/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Agustus 2011, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SA'DI bin SALIM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tempur RT.018 RW.005 Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Dusun Tempur RT.018 RW. 005 Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang kurang lebih selama 10 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - IKHSAN SAPUTRA, umur 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan nomor : 735/07/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon : SULAIMI binti MESERUT (alm) sedangkan yang benar adalah SULAENI binti MISERUT (alm);
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama SULAIMI binti MESERUT (alm) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/07/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebenarnya adalah SULAENI binti MISERUT (alm);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dikantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507117008830003 tanggal 01 Desember 2011 a.n SULAENI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SULAENI Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor: 3507132209110001 tanggal 07 Nopember 2012; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/07/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2011; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/121/2012 tanggal 22 Juni 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 471.1/339/421604/2012 tanggal 19 Juni 2012 dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; (P.5)

- f. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : 04 OA oa 0169161 tertanggal 6 Juni 1996 atas nama orang tua MISERUT; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon SULAIMI binti MESERUT (alm) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/07/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebenarnya adalah SULAENI binti MISERUT (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SULAIMI binti MESERUT (alm) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/07/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebenarnya adalah SULAENI binti MISERUT (alm)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dikantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	119.000,-